

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masing-masing daerah untuk mengurus dan membenahi daerahnya serta berkreasi mencari sumber-sumber yang dapat membiayai pengeluaran pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kemampuan yang dimiliki daerah tersebut. Oleh karena itu pajak daerah sangat berperan penting untuk membantu lancarnya jalan roda pemerintahan.

Pajak adalah kontribusi wajib yang di bayar rakyat untuk Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan akan di gunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak di gunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat besar kontibusinya dalam membiayai kebutuhan belanja Negara dan kebutuhan pembangunan nasional di Indonesia. Dalam hal ini, pentingnya pemungutan pajak dan retribusi daerah di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Indonesia menganut asas Desentralisai, dimana di berikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengatur otonomi daerahnya masing-masing.

Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelolah keuangan secara sendiri. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik maka mereka harus mendapat dukungan dari sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Perimbangan Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Merupakan semua sumber penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus di gali secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satu di antaranya yaitu penerimaan pajak yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur pendapatan asli daerah (PAD) yang utama. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting yang akan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.

Pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah di atur dalam Undang-Undang No.34 tahun 2000 telah di revisi dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan serta perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Salah satu jenis pajak daerah seperti yang di jelaskan di atas adalah pajak restoran. Usaha rumah makan atau restoran merupakan salah satu objek pajak yang potensial untuk di pungut oleh pemerintah Kota Padang. Karena Kota Padang merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan usaha. Pajak restoran adalah pajak atas layanan yang disediakan oleh rumah makan atau restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain termasuk jasa boga atau catering. Menurut perda nomor 3 tahun 2011 tentang pajak restoran, objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran. Berdasarkan Perda nomor 3 tahun 2011 tentang pajak restoran, tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk itu penulis dalam pelaksanaan magang mengangkat judul **“Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Restoran Dalam Rangka Mendukung Otonomi Daerah di Kota Padang”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak restoran dalam mendukung otonomi daerah di Kota Padang?
2. Bagaimana upaya peningkatan penerimaan pajak restoran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Padang?

1.3 TUJUAN MAGANG

Magang merupakan mata kuliah yang wajib di ikuti oleh seluruh mahasiswa/mahasiswi Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, adapun tujuan magang yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak restoran dalam mendukung otonomi daerah dikota padang.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran yang ada di kota Padang.

1.4 MANFAAT MAGANG

Adapun maanfaat magang ini diharapkan dapat bisa memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan di antaranya sebagai berikut:

Bagi penulis :

1. Dapat meimplementasikan teori-teori yang telah di terima selama perkuliahan.
2. Sarana pengetahuan dan wawasan khususnya tingkat kepatuhan wajib pajak badan maupun pribadi.
3. Untuk mendapatkan pengalaman dan pemahaman mengenai dunia kerja.
4. Untuk membentuk kepribadian yang terlatih, mandiri, disiplin dan bertanggung jawab saat memasuki dunia kerja.

Manfaat bagi tempat magang :

1. Diharapkan hasil penelitian ini biasa memberikan masukan atau informasi yang bermanfaat dalam hal pajak hiburan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
2. Instansi pemerintah mendapatkan bantuan tenaga kerja dari mahasiswa/mahasiswi yang melakukan praktek magang.

1.5 METODE PENGUMPULAN DATA

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Studi lapangan (*Field Research*)


Penulis melakukan penelitian melalui observasi atau pengamatan secara langsung ke badan pendapatan daerah kota padang, sehingga dapat memperoleh data-data yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas.

2. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Penulis melakukan penelitian dengan cara menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat di peroleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, dan sumber-sumber lain.

3. Pengumpulan data melalui internet

Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan bahan dari internet atau website-website yang ada kaitannya dengan topic atau masalah yang menjadi obyek penelitian guna untuk melengkapi.



1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan laporan magang ini di bagi ,menjadi lima bab yang masing masing bab saling berhubungan satu sama lain. Sistematika laporan magang ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.


BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisikan tentang landasan teori yang di pakai dalam suatu studi dan pembahasan mengenai pajak daerah, pendapatan asli daerah, efektivitas pemungutan pajak hiburan dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

BAB III : Gambaran Umum Instansi Pemerintahan

Bab ini penulis menguraikan tentang bagaimana gambaran umum instansi pemerintah yang terdiri dari sejarah berdirinya, visi dan misi instansi, struktur organisasi instansi dan aktifitas yang di lakukan Bapenda Kota Padang.

BAB IV : Pembahasan



Bab ini merupakan inti dari penulisan yang membahas data dari informasi penelitian, di analisis, ditafsirkan sehingga kita dapat mengetahui bagaimana hasil penelitian apakah dapat menjawab permasalahan dalam pembahasan landasan teori yang sebelumnya dijelaskan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang di harapkan dapat bermanfaat bagi instansi pemerintahan demi kelangsungan dalam peningkatan pemungutan pajak restoran dan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

